

## ABSTRAK

**Undang Herdiman, Hukum Jual Beli Sembako Lebaran Dengan Cara Cicilan (Penelitian di Dusun Cimendong Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis)**

Jual Beli sembako lebaran dengan cara cicilan kini mulai menjamur. Salah satunya terjadi di Dusun Cimendong Desa Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis.

Jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan, pembayarannya dicicil dalam waktu tertentu, sementara pada waktu akad hanya disebutkan sifat barang, jenis barang, ukuran, dan jumlahnya merupakan jual beli yang dirasakan baru untuk saat ini.

Berawal dari adanya tradisi membuat hidangan istimewa menyambut lebaran (Idul Fitri), terutama mereka yang berekonomi menengah ke bawah banyak yang memilih transaksi model salam dan taqshith ini.

Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh masalah ini. Selain untuk mengetahui latar belakang jual beli, mekanisme jual beli, juga ingin mengetahui masalah dan mafsadatnya, untuk kemudian mengetahui hukum jual beli tersebut.

Penelitian bertolak dari pemikiran bahwa segala bentuk akad atau transaksi muamalah apapun pada dasarnya dibolehkan, dengan mengutamakan kemaslahatan.

Dengan menggunakan metode penelitian stady kasus, penulis berusaha mendeskripsikan berbagai aspek jual beli secara keseluruhan menjadi satuan analisis. Sumber data terdiri atas masyarakat Dusun Cimendong sebagai pembeli, kolektor sebagai penjual, para tokoh masyarakat, dan Bapak Kepala Desa Panjalu beserta jajarannya sebagai data – data primer. Data – data sekunder didapat dari buku – buku. Teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan wawancara dan observasi di lapangan.